



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa urusan daerah di bidang sumber daya air serta pengembangan sarana dan prasarana air bersih mempunyai fungsi dan peran penting di dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan kelangsungan hidup serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air, pengembangan sarana dan prasarana air bersih memiliki potensi dan prospek yang sangat terbuka dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dilakukan penataan organ pelaksana beserta perangkat lainnya melalui pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disingkat PDAM.
5. Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
7. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyediaan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, tidak termasuk pembagian laba kepada pemerintah daerah.
8. Tahun Buku adalah periode pembukuan yang diberlakukan pada perusahaan.
9. Tahun Takwin adalah terdiri dari dua belas bulan yaitu dihitung mulai dari bulan januari sampai dengan desember.
10. Penghasilan adalah upah pegawai perusahaan yang terdiri dari gaji dan tunjangan;
11. Jasa Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena melaksanakan tugas secara terus menerus sampai pada masa pensiun berdasarkan keputusan direktur;
12. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan selama beberapa waktu atas izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;
13. Pejabat Sementara adalah pegawai yang ditunjuk oleh walikota untuk menduduki jabatan sementara sambil menunggu pejabat definitif atau pejabat yang diangkat melalui Surat Keputusan Walikota;
14. Hasil Usaha Berkala adalah hasil usaha yang dihitung setiap 3 (tiga) bulan sebagai bahan laporan kepada walikota;

15. Penghitungan Tahunan adalah laporan laba, rugi perusahaan tiap tahun yang disampaikan kepada Walikota dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku;
16. Penggunaan laba adalah bilamana ada penyertaan saham pihak lain kedalam perusahaan maka pembagian laba perusahaan akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
17. Cadangan Lain adalah dana yang disisipkan oleh perusahaan dan penggunaannya harus melalui persetujuan dewan pengawas;
18. Sokongan adalah bantuan pemerintah atau pihak swasta lainnya dalam hal ini apabila perusahaan mengalami kerugian;
19. Skala Gaji adalah besaran gaji pegawai PDAM yang mengacu pada prinsip-prinsip gaji PNS dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan perusahaan;
20. Penghargaan adalah pemberian hadiah atau imbalan kepada pegawai yang melaksanakan pengabdian selama 10, 20 dan 30 tahun dan pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan atau pegawai yang akan memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh direktur;

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (3) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri :
 - a. Walikota selaku pemilik modal ;
 - b. Dewan Pengawas ; dan
 - c. Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tidore Kepulauan;
- (2) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, PDAM dapat membuka cabang atau unit pelayanan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III

KEKAYAAN

Pasal 4

- (1) Kekayaan PDAM Kota Tidore Kepulauan terdiri dari modal dasar berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan investasi;
- (2) Modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Keputusan DPRD, penyertaan modal pemerintah pusat dan pinjaman modal;
- (3) Kekayaan PDAM pada saat didirikan berjumlah Rp. 2.100.000.000. (dua milyar seratus juta rupiah).

BAB IV

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Tujuan pendirian PDAM adalah :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih secara adil dan merata, terus menerus serta memenuhi standar kesehatan;
- b. Menunjang program pembangunan daerah dibidang pengelolaan air bersih sekaligus meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM melaksanakan kegiatan usaha pokok :

- a. Membangun, memelihara sarana dan prasarana air bersih;
- b. Menjalankan operasi penyediaan air bersih;
- c. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air bersih secara merata dan efisien;
- d. Melakukan penatausahaan perusahaan;
- e. Melaksanakan kegiatan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang standar air bersih diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Organisasi PDAM terdiri dari :

- a. Direktur membawahi :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahi :
 - a). Kepala seksi umum, membawahi :
 - 1). sub seksi administrasi umum dan personalia;
 - 2). sub seksi perlengkapan dan pergudangan.
 - b). Kepala seksi hubungan langganan, membawahi :
 - 1). sub seksi pelayanan langganan;
 - 2). sub seksi baca meter.
 - c). Kepala seksi keuangan, membawahi :
 - 1). sub seksi rekening dan penagihan;
 - 2). sub seksi pembukuan dan kas.
 2. Kepala Bagian Teknik, membawahi :
 - a). Kepala seksi produksi, membawahi :
 - 1). sub seksi sumber air dan pengolahan;
 - 2). sub seksi instalasi.
 - b). Kepala seksi distribusi dan penyambungan, membawahi :
 - 1). sub seksi transmisi dan distribusi;
 - 2). sub seksi meter air.
 - c). Kepala seksi perencanaan dan peralatan teknik, membawahi :
 - 1). sub seksi perencanaan, evaluasi dan pengawasan;
 - 2). sub seksi pemeliharaan dan perawatan.
 3. Unit Pelayanan, membawahi :
 - a). operator administrasi keuangan;
 - b). operator teknik.

- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi berdasarkan susunan organisasi sebagaimana pada Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DIREKTUR

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dewan pengawas;
- (2) Pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Persyaratan Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dengan persyaratan :
 - a. minimal berijazah pendidikan sarjana strata 1 (S1) atau disamakan;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dilingkup PDAM dan 10 (sepuluh) tahun di luar PDAM;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.
 - d. membuat dan menyajikan visi dan misi PDAM.
 - e. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota dan dewan pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh walikota.

- (2) Sebelum direktur menjalankan tugasnya harus menjalani sumpah jabatan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Direktur

Pasal 12

Direktur PDAM mempunyai fungsi memimpin seluruh kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Direktur PDAM mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai dilingkungan PDAM;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategi usaha yang disahkan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana usaha dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran dari rencana strategis usaha kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyampaikan seluruh Laporan PDAM, dan
- h. Mengusulkan penyesuaian tarif pelayanan air bersih untuk ditetapkan Walikota.

Pasal 14

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direktur;
- d. Melakukan penatausahaan keuangan perusahaan sesuai dengan standar dan sistem akuntansi;
- e. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- f. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan walikota atas pertimbangan dewan pengawas;
- i. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan walikota atas pertimbangan dewan pengawas.

Bagian Keempat
Penghasilan, Jasa Pengabdian Dan Cuti

Pasal 15

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan maksimal 2 (dua) anak.
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah penghasilan direktur dalam 1 (satu) tahun;
- (5) Besarnya penghasilan dan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 16

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Bagi Direktur yang menjalankan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya diberikan insentif khusus sebesar 3 x penghasilan terakhir.

Pasal 17

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;

- f. cuti bersalin ; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian Direktur

Pasal 18

- (1) Direktur berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 19

Direktur dilarang merangkap jabatan yakni :

- a. jabatan struktural/ fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- b. anggota direksi atau direktur pada BUMN dan atau badan usaha swasta lainnya;
- c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pengelolaan PDAM.

Pasal 20

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal 18 diberhentikan sementara oleh walikota atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan walikota untuk merehabilitasi atau memberhentikan.

BAB VIII PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengangkatan direktur, Walikota dapat mengangkat pejabat sementara;
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk atau mengangkat direktur yang lama atau seorang pejabat sebagai pejabat sementara;
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara oleh walikota berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat dengan persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan walikota/wakil walikota atau dewan pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan satu orang anggota.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kinerja pengelolaan PDAM.
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direktur, program kerja yang diajukan oleh direktur, rencana perubahan kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat direktur kepada walikota untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja direktur dalam mengelola PDAM;

- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direktur untuk mendapatkan pengesahan walikota;
- c. meminta keterangan direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada walikota.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji direktur.
- (3) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur.

Pasal 31

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 30.

Pasal 32

Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 33

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - e. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - h. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh walikota.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara dibatalkan demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 tahun (tiga puluh lima tahun); dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. disiplin;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 38

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan oleh keputusan direktur yang berpedoman pada upah minimum propinsi atau upah minimum kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 39

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- tunjangan pangan;
 - tunjangan kesehatan;
 - tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 (sepuluh) persen dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 (lima) persen dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

- (2) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 47

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
 - d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

- (2) Setiap pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM;
 - c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan atau negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

- (2) Jenis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dan atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah direktur memberhentikan secara tidak terhormat.

Pasal 53

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun;
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 54

- Pegawai yang diberhentikan dengan tidak terhormat karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan PDAM.

BAB XI DANA PENSIUN

Pasal 55

- (1) Direktur dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Terhadap direktur dan semua pegawai PDAM yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang meskipun karena tidak melawan hukum atau lalai melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atas penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugasnya kepada atasannya.
- (4) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh direktur atas persetujuan Walikota untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB XIII

TAHUN BUKU

Pasal 57

Tahun buku perusahaan dihitung berdasarkan tahun takwin

BAB XIV

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 58

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direktur mengajukan usulan anggaran perusahaan guna mendapat persetujuan walikota melalui dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak usulan yang dimuat dalam anggaran perusahaan apabila sampai pada tahun buku baru berlaku, belum mendapat persetujuan, maka yang dipakai adalah anggaran perusahaan tahun buku sebelumnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi pada tahun buku berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan walikota melalui dewan pengawas.

BAB XV

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 59

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh direktur kepada dewan pengawas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XVI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 60

- (1) Tiap tahun buku, direktur menyampaikan perhitungan tahunan berisikan neraca laba rugi serta evaluasi kinerja kepada walikota melalui dewan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Penyusunan laporan tahunan harus sesuai dengan pedoman sistem akuntansi yang berlaku;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila dewan pengawas tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.

- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh dewan pengawas, pengesahan tersebut termasuk memberikan kebebasan kepada direktur terhadap segala sesuatu yang termuat didalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 61

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan terdiri dari :
- a. untuk dana pembangunan daerah
 - b. untuk anggaran dan belanja daerah
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan.
- (3) Besaran prosentase laba bersih masing-masing penggunaan dan atau pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul direktur melalui dewan pengawas;
- (4) Penggunaan dana untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perusahaan mengalami kerugian untuk satu tahun takwin, maka seluruh ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 62

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan, berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mengenai pekerjaan rumah tangga daerah, Walikota menunjuk Inspektorat Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya, dan hasilnya dilaporkan kepada walikota.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan perusahaan.

BAB XIX

ASOSIASI

Pasal 63

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan di daerah.

BAB XX

PEMBINAAN

Pasal 64

Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM dilakukan oleh Walikota.

BAB XXI

PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Seluruh kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi dilakukan Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena pada perhitungan rugi laba yang disebabkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali baik organisasi kelembagaan maupun kepegawaian sebagai manifestasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Untuk urusan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dalam wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan dibentuk perusahaan daerah air minum yang telah disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan sehingga penataannya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan misi perusahaannya disamping menggunakan prinsip perusahaan, dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas
Pasal 66 Cukup Jelas
Pasal 67 Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 57

